

**ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NUR AZIZAH

NIM. 1702036101

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

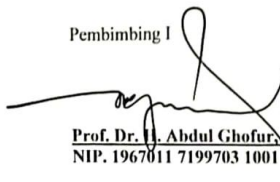
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Azizah
NIM : 1702036101
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR
Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

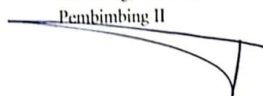
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 1967011 7199703 1001

Semarang, 18 Juni 2024

Pembimbing II



Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 19830809 201503 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Penulis : Nur Azizah
NIM : 1702036101
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

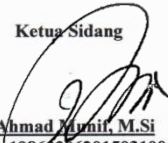
27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun
akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

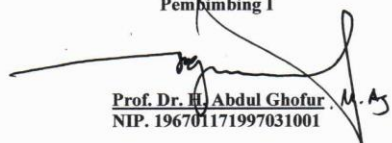
Ketua Sidang


Ahmad Munif, M.Si
NIP. 198603062015031006

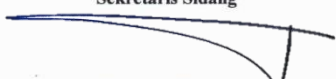
Penguji Utama I


Hi. Nur Hidayati Setyani, M.H
NIP. 1967032019930320001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur
NIP. 196701171997031001

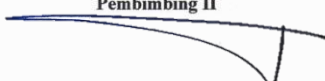
Sekretaris Sidang


Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II


Aang Asari, M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II


Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 198308092015031002



MOTTO

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلٌۢ

Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. ” QS. Ali Imran [3]:97).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 62.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Hj. Kardiyantri terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku. Dan Bapak H. Muhammad Shokib yang selalu mendokan, memotivasi, dan mendukung demi keberhasilan peneliti.
2. Adik-adikku Bripda Muhammad Baharuddin Yusuf dan Nuh Muhammad Nanjmuddin tersayang yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu , tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah

NIM : 1702036101

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR)

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 18 Juni 2024



NUR AZIZAH

NIM 1702036101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ يْ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َئِ وْ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ◌ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Hukum

melaksanakannya adalah wajib bagi setiap orang *mukallaf* (muslim yang sudah dikenai hukum) khususnya bagi yang mampu. Maka dalam hal ini disediakanlah suatu fasilitas program dana talangan haji dengan landasan yuridis yang mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untun memabntu menalangi dana pembayaran BPIH nasbah dengan menggunakan akad *ijarah* atas jasa pengurusan porsi haji. Rumusan masalah yang diangkat yaitu: bagaimana meknisme pembiayaan dana talangan haji pada produk BMT Damar. Bagaimana analisis pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendeketan kualitatif. Tujuan dibuatnya skripsi ini yaitu: menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji, mejelaskan bagaimana pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif *masalah mursalah*.

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. penerapan pembiayaan dana talangan haji di KSPPS BMT DAMAR ini menggunakan akad *ijarah* untuk mendapatkan *fee/ujroh*. Berdasarkan pada fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan haji pada Lembaga Keuangan Syariah memang diperbolehkan mengambil *fee/ujroh* dengan menggunakan akad *ijarah*. 2. Dana talangan haji berdasarkan teori *masalah mursalah* bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan belum sesuai dengan pembahasan dalam teori *masalah mursalah*.

Kata kunci: *Pembiayaan, Dana Talangan Haji, Masalah Mursalah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Amir Tajrid M.Ag selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Sahidin, M.Si yang senantiasa berkontribusi

untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 18 Juni 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Azizah' with a stylized flourish at the end.

Nur Azizah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI	25
A. Pembiayaan	25
1. Definisi pembiayaan	25
2. Dasar Hukum Pembiayaan	29

3. Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah	29
4. Unsur-Unsur Pembiayaan	31
5. Jenis-jenis Pembiayaan.....	33
B. Dana Talangan Haji	35
1. Definisi Dana Talangan Haji.....	35
2. Dasar Hukum Dana Talangan Haji.....	36
C. Masalah Mursalah.....	44
1. Definisi Masalah Mursalah	44
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	46
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	50
4. Macam-macam Masalah Mursalah.....	52
5. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Kehidupan	55
BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME DANA TALANGAN HAJI	58
A. GAMBARAN UMUM.....	58
1. Sejarah Berdirinya BMT Damar.....	58
2. Visi dan Misi BMT Damar.....	60
3. Tujuan BMT Damar	61
4. Mitra usaha BMT Damar	63
5. Struktur Organisasi BMT Damar	63
6. Produk Pembiayaan BMT DAMAR.....	63
B. Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BMT Damar Semarang.....	73

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	82
A. Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	82
B. Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	88
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji merupakan ritual ibadah tahunan yang di laksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik dan ke ilmuwan) dengan melakukan perjalanan dan melaksanakan beberapa aktivitas ibadah di beberapa tempat yang ada di Arab Saudi pada waktu yang telah di tetapkan yaitu pada setiap bulan *dzulhijah*. Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan yang ada, diwajibkan kepada umat Islam menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sebagaiman Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj Ayat 27 berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”(Q.S. 22 [Al-Hajj]: 27)¹

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat Muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 335

Porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dimana terdapat banyak calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

Kendala lain yang dihadapi oleh calon jamaah Haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Besarnya animo masyarakat untuk berhaji membuat porsi Haji untuk jamaah calon Haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrean yang cukup panjang sampai tiga tahun atau empat tahun mendatang. Seperti contohnya di beberapa daerah di Indonesia antara lain wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 dilaporkan sudah habis hingga 2013, bahkan porsi Haji untuk tahun 2014 sudah terisi 50 persen lebih. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Mudjazie Bermawie, menegaskan kuota Haji daerah setempat sudah penuh hingga 2015. Menurut Muhammad Maftuh Basyuni, masalah kuota Haji juga ditentukan oleh kesepakatan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang mengatur pembagian masing-masing Negara jumlah Jemaah hajinya setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Pada kenyataannya yang terjadi

sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank Syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talangan haji.

Bertolak dari permasalahan tersebut, munculah lembaga-lembaga keuangan sebagai salah satu kebijakan keuangan yang bertujuan mempermudah jamaah Haji untuk membayar BPIH dan mendapatkan seat/porsi Haji. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Terlepas dari perindustrian, perbankan syariah lahir serta bertumbuh juga berkembang dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat dalam sektor perekonomian atau biasa disebut muamalah, karena hal demikian mengedepankan prinsip syariah, kemudian muncul berbagai perusahaan dengan model pembiayaan syariah yang sebagian besar dapat dijadikan sebagai suatu alternatif dalam melaksanakan sebuah kegiatan

perekonomian tersebut. Dapat diketahui bahwa perusahaan pembiayaan merupakan sebuah badan yang berbeda dan badan di luar perbankan, artinya pembiayaan syariah merupakan suatu lembaga dalam sektor keuangan akan tetapi bukan bank yang mana didirikan khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti, Sewa Guna Usaha, Ajank Piutang, Usaha Kartu Kredit Kendaraan, Barang elektronik maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam hal ini salah satu kegiatan yang pernah dilakukan mengenai produk pada pembiayaan syariah dan dikeluarkan langsung oleh lembaga perbankan syariah adalah terkait dengan dana talangan haji, karena di Indonesia khususnya permintaan terhadap porsi jamaah haji selalu meningkat, maka mendorong kemandirian terhadap dana talangan haji, dalam hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat serta dijadikan sebagai salah satu solusi dalam upaya merealisasikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam.

Pemerintah bersama DPR menyepakati *Direct Cost* mengenai biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji pada calon jamaah yang mendaftar kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 39.886.009,- dalam hal ini meliputi biaya transportasi atau penerbangan, sebagian biaya akomodasi selama di Makkah dan Madinah, biaya hidup

dan biaya visa.¹ Calon jamaah haji wajib menyetorkan BPIH Reguler Rp.25.000.000,- agar calon jamaah haji dapat memiliki nomor porsi haji. Setoran awal dapat dilakukan pembayaran melalui Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Lalu calon jamaah haji melakukan tanda tangan *wakalah*. Sisa dana setoran tidak dapat dilunasi didepan tetapi disesuaikan ditahun keberangkatan. Pembayaran biaya haji disetorkan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) bersama.

Dengan BPS BPIH sedang gencar mempromosikan ajakan dengan slogan “Haji Muda” dengan diberikannya kemudahan pendaftaran dan bisa melakukan penyetoran biaya awal kepada BPS BPIH di Bank Unit Syariah atau Unit Usaha Syariah yang ada di sekitar.²

Untuk melakukan pembayaran biaya haji dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama dengan Tabungan Haji yang dilakukan secara menabung mandiri di rumah maupun di Bank Syariah yang akan memakan waktu panjang. Yang kedua yaitu dengan Dana Talangan Haji, merupakan pembayaran porsi terlebih dahulu yang di lakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah melakukan pembayaran melalui cicilan. Cara ini

¹ Kemenag, “*biaya haji Indonesia*”, diakses dari diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 23.37

² Badan Pengelola Keuangan Haji, “Pengelolaan Keuangan Haji” diakses dari <http://bpkh.go.id/sinergi-pengelolaan-keuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpih/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 23.39 WIB

dianggap lebih mudah karena akan langsung diberikan nomor poorsi haji bagi calon jamaah haji.

Melihat tingginya minat dan antusias masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji serta meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi peluang bagi para lembaga keuangan yang berbentuk bank atau bukan bank untuk melaksanakan aktifitasnya, seperti menambah produk, yakni sistem keberangkatan haji dalam bentuk kredit.

Beberapa perusahaan atau lembaga pembiayaan non bank menghadirkan produk pembiayaan haji. Beberapa lembaga non bank yaitu BMT, salah satu BMT yang masih menawarkan produk pembiayaan haji atau dana talangan haji adalah BMT Damar (Dana Mardhatillah) Semarang.

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip *syariat*. Dalam hal ini maka lahirlah lembaga keuangan syariah, antara lain BMT Damar yang terdiri dari kata *baitul maal* (rumah harta) yaitu lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) dan *baitul tamwil* (rumah pembiayaan) yaitu lembaga yang mengelola dana anggota.

Dalam operasionalnya, BMT DAMAR bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang harus menjalankan amanah dari anggota yang telah memberikan

kepercayaannya untuk dapat mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Oleh karena itu, BMT DAMAR juga berorientasi kepada bagi keuntungan (*Profit*), di mana keuntungan ini bukan hanya untuk pemilik dan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan BMT DAMAR itu sendiri.

Mengingat kepercayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para anggota merupakan modal pokok untuk mendirikan suatu usaha menciptakan dan memelihara kepercayaan para jamaah terhadap BMT Damar, merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan ada di antara lembaga yang mengelola keuangan *syariah* uang digunakan untuk biaya haji yang menangani perjalanan tersebut dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan jamaah.

Akan tetapi saat ini banyak nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, apakah dalam pembiayaan yang dijalankan oleh BMT DAMAR sama dengan yang dijalankan oleh bank konvensional, kemudian pembiayaan tersebut menggunakan akad seperti apa apakah sudah sesuai dengan ketentuan *syariah*.

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Pengelolaan dana haji yang awalnya berada pada Kementerian Agama lalu melimpahkan wewenang pengelolaan dana haji ke BPKH. Selain itu,

apakah dana haji yang dikelola nanti bisa menutup subsidi jemaah pada saat keberangkatan. Prinsip *masalah* menekankan penjagaan terhadap harta (*hifz maal*) sebagaimana yang tertuang dalam prinsip *maqashid syari'ah*, sehingga pengelolaan dana haji dapat memberikan kemaslahatan bagi calon jemaah haji dan umat Islam pada umumnya.

Dengan dasar itulah sehingga penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan judul “Analisis Terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Pada KSPPS BMT DAMAR)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Dengan demikian penulis sampaikan dalam pembahasan pada skripsi ini:

1. Bagaimana meknisme pembiayaan dana talangan haji pada produk BMT DAMAR?
2. Bagaimana analisis pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad dalam pelaksanaan Pembiayaan dana talangan haji.
2. Menjelaskan bagaimana pembiayaan dana talangan haji dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Walisongo Semarang pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambahkan khazanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, penelitian ini yang memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pembiayaan haji yang menggunakan aplikasi pinjaman online Syariah dalam perspektif *masalah mursalah*.

Skripsi Amanda Dwi Lestari, 2018 dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)”. Hasil penelitian tersebut adalah akad *qardh* digunakan ketika pihak BPRS Metro Madani memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji tanpa mengambil tambahan. Sedangkan penggunaan akad *ijarah* ditujukan dalam pemberian jasa berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke Kemenag sampai ke Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji, pihak BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan dalam pengambilan ujah tidak menyalahi fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjelaskan bahwa imbalan jasa tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan sehingga tidak termasuk pada riba.³

Skripsi Syafiyah Salamah, 2021 dengan judul “Mekanisme Pembiayaan ⁴Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa DSN MUI dan Menurut PMA No.24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC.Bintaro)”. hasil penelitian tidak ada keterkaitannya

³ Amanda Dwi Lestari, “*Mekanisme Pembiayaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fawa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002* (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)”, Skripsi UIN Raden Intan, tahun 2018.

⁴ Syafiyah Salamah, “*Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa DSN MUI dan Menurut PMA NO.24 Tahun 2016* (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC.Bintaro), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2021.

dengan peraturan tersebut. Ini dikarenakan larangan talangan haji yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 tidak ditunjukkan untuk lembaga berbadan hukum koperasi seperti, BMT Beringharjo juga karena bukan salah satu LKS non-bank.

Skripsi Murni Chaniago, 2017 dengan judul “Analisis Strategi Pembiayaan Talangan Haji Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Medan S.Parman”. Hasil penelitian Strategi yang digunakan bank dalam pembiayaan talangan haji yaitu: strategi pemasarannya telah sesuai dengan bauran pemasaran seperti 4P yaitu *product*, *price*, *place*, dan *promotion*. Dimana *product* yang dipasarkan adalah talangan haji, *price* (harganya) yaitu sesuai dengan brosur yang telah dibagikan kepada nasabah mengenai talangan haji, *place* (tempatnyanya) yaitu sasaran dari produk itu dipasarkan yaitu yayasan kelompok bimbingan ibadah haji, dan yang terakhir yaitu *promotion* (promosi) pihak bank melakukan promosi kepada melalui brosur yang dibagikan kepada masyarakat sekitar, spanduk dan juga info yang didapatkan nasabah dari mulut ke mulut atau dari satu pihak ke pihak lainnya.⁵

Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 2018 dengan judul “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat”. Hasil

⁵ Murni Chaniago, “Analisis Strategi Pembiayaan Talangan Haji PT.Bank BRI Syariah Cabang Medan S.Parman”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2017

penelitian tersebut sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah menari minat nasabah untuk menabung. Kelebihan dari kedua produk dana dan jasa adalah saling menguntungkan. Dengan dana yang dihimpun dari nasabah terdapat imbalan jasa yang diterima oleh nasabah juga. Jasa seperti keuntungan ketika kita menabung dengan jumlah yang melebihi batas, contohnya kita mendapat hadiah undian akibat jasa yang sudah kita berikan kepada bank dan produk pembiayaan dana haji yang termasuk produk baru dapat mencuri hati nasabah untuk bergabung.⁶

Jurnal Ilmiah dengan judul “Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Malang). Hasil penelitaian tersebut aplikasi dari konsep dan sistem Dana Talangan Haji menimbulkan pengaruh ke beberapa aspek yaitu dari sisi keuangan, pengaruhnya terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan oleh BTN Syariah untuk pembiayaan dana talangan haji dalam prakteknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad Qardh tetapi mendapatkan upah jasa (*fee ujroh*) dari penggunaan akad Ijarah. Pembayaran upah jasa tersebut berdasarkan dana

⁶ Asmawarna Sinaga, dkk, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat”, *Jurnal: Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, 2018, 242-243

talangan atau akad Qardh yang diajukan nasabah, besar jumlah talangan akan mempengaruhi upah jasa. Semakin besar permohonan talangan haji maka makin besar upah jasa yang akan diterima oleh bank. Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi.⁷

F. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Syariah

a. Definisi Pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁸ Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva prooduktif. Aktiva produktif adalah

⁷ Arindah Dwi Cahyani, "Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Malang), *Jurnal Ilmah*, 14.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008)

penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁹

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ayat 12 yang berbunyi: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memberikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

2. Dana Talangan Haji

a. Definisi Dana Talangan Haji

Talangan khususnya untuk haji merupakan produk perbankan syariah yang merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, dalam website Kopena disebutkan bahwa

⁹ Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681.

¹⁰ Undang-Undang No. 10 Thn 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet I, 30.

Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari Koperasi kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Koperasi memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.¹¹

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh

¹¹ pembiayaantalangan-haji/ diakses tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.48 WIB

imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, 25 tetapi dananya belum mencukupi untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian Koperasi yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat waiting list (porsi haji) di Kementerian Agama.

3. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Secara etimologis masalah mursalah terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *musalah*. *Al masalah* adalah bentuk mufrad dari *al mashalih*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah *masdar* dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Muhammad Muslehuddin mengartikan *masalah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk

kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al-maslahah al-mursalah*.¹²

Menurut ahli ushul fiqh, *masalah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹³

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka *masalah mursalah* dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syar'i* baik yang mengakui atau menolaknya; (2) bahwa *masalah mursalah* harus sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan hukum; (3) bahwa *masalah*

¹² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

¹³ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142

mursalah dalam realistisnya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁴ Metode penilitan yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian yang mengikuti sidat dan objek keilmuan.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian doktrinal kualitatif. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekpos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 32.

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiono, metode kualitatif adalah studi yang digunakan untuk memeriksa kondisi obyek alam (bukan eksperimen) dimana peneliti berada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian masalah penelitian dan prosedur kerja yang berlaku yaitu untuk menggambarkan, merekam, menganalisis dan menjelaskan kondisi yang ada. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, diperlukan langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan pembahasan sistem.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam penelitian normative-empiris. Penelitian normative-empiris yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara implementasi yang terjadi di lapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau ketentuan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), cet. 2, 135.

yang berlaku dan terjadi dalam suatu masyarakat dengan demikian, penilitan ini menyajikan data di lapangan kemudian menginterpretasikan dengan ketentuan hukum normatif yang ada.¹⁷

3. Sumber data dan Bahan Hukum

Data merupakan suatu yang tidak bernilai bagi penerimanya, perlu diolah dengan baik sebelum dapat digunakan dalam bentuk gambar, surat, huruf, lingkungan, angka, matematika, dan simbol atau symbol lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk melihat konsep atau peristiwa. Hasil pengolahan data dapat membawa hal-hal yang segar dan bermanfaat bagi pengguna.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan atau diperoleh secara langsung dari keterangan masyarakat, baik sebagai informasi maupun responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh atau didapatkan melalui bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁸ Untuk menyelidiki sumber data penulis membagi bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

a. Data berdasarkan sumbernya

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet.3, 44.

¹⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*. 145.

Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, berikut penjelasannya:

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber. Sumber data primer disebut juga sebagai data pokok dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak BMT Damar Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh pengumpul data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau yang dalam istilah lain disebut dengan interview atau kuesioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber tersebut.¹⁹ Dalam hal ini maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak BMT Damar Semarang.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dapat digunakan dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media secara catatan, majalah, jurnal, notulen rapat, seminar, webinar, koran atau dengan media yang lain. Maka dari itu peneliti ingin melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan arsip-arsip atau dokumentasi.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

¹⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 58-60.

dan dibuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, dengan menggunakan metode *reflecting thinking* dengan polauksi-induksi.²⁰ Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta mengrekontruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelasnya akan peneelitian ini, maka materi yang tertera pada penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua yaitu menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, serta hipotesis-hipotesis yang telah ada.

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006). 92.

Bab ketiga adalah berisi mengenai gambaran objek penelitian berupa tinjauan umum mengenai profil perusahaan, sejarah berdirinya, visi misi perusahaan, struktur organisasi, produk-produk pada BMT Damar Semarang. Kemudian berisi data tentang hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan praktik atau mekanisme pembiayaan haji pada BMT Damar Semarang.

Bab keempat merupakan analisis mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan haji pada BMT Damar Semarang dalam perspektif *masalah mursalah*.

Bab kelima merupakan tahap terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian yang beserta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI

A. Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹ Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.²

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ayat 12 yang berbunyi: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008)

² Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681.

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memberikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴

Dalam praktiknya pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya

³ Undang-Undang No. 10 Thn 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet I, 30.

⁴ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1

dipisahkan oleh unsur waktu. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لِأَلٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مَعْرِفِينَ

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280).⁵

Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, dapat di garis bawahi pentingnya bersedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah atauun sesama muslim jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti yang sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.⁶

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, PPPA Daarul Qur'an, 2010), 47.

⁶ Trisadini P. Usanti, dan Abd.Shomad, *Tansaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2013), 101.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَتِيقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمَ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 283)⁷

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيعَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمٌ

“Dari Aisyah di riwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*,, 49.

makanan dari seorang yahudi dengan menghutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.” (HR. Nasa’i: 4530)⁸

3. Jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah

a. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁹ Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁰

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis.

c. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang

⁸ Abu Abdullah Muhammad, *Terjemah Kitab Bukhori Muslim*, (Jakarta: Sigma Exgrafika), 134.

⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014), 123.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

disepakati baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

d. Salam

Akad *salam* merupakan akad pembiayaan untuk suatu barang dimana cara mendapatkannya adalah dengan cara memesan dan membayar harga terlebih dahulu sesuai persyaratan yang sudah disepakati.

e. Wadiah

Akad *wadiah* ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya

f. Istisna

Akad *istishna'* ini berkaitan dengan adanya pemesanan pembuatan suatu barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak pembeli atau yang memesan (*mustashni'*) dan pihak pembuat atau penjual (*shani'*).

g. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹¹

h. Qard

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.¹²

i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad yang merujuk pada pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, namun juga terdapat pilihan untuk pemindahan kepemilikan.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:¹³

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan

¹¹ Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

¹² Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

(berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

- b. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh

resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan:

- a. Dilihat dari segi kegunaannya
 - 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*.
 - 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan

antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *qardh*.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir, kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

- 1) Pembiayaan jangka pendek (*Short Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka menengah (*Medium Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3

tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

- 3) Pembiayaan jangka panjang (Long Term Financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.

B. Dana Talangan Haji

1. Definisi Dana Talangan Haji

Talangan khususnya untuk haji merupakan produk perbankan syariah yang merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, dalam website Kopena disebutkan bahwa Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari Koperasi kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Koperasi memperoleh imbalan

(*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.¹⁴

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama, tetapi dananya belum mencukupi untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian Koperasi yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat waiting list (porsi haji) di Kementerian Agama.

2. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

¹⁴ <http://www.kopena.co.id/category/pembiayaantalangan-haji/>
diakses tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.48

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Kopena menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (Kopena) memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Hasil *Ijma'* Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer memberikan ketetapan hukum terkait dengan dana talangan haji dan *istiha'ah* (mampu) calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji:

- a) Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan untuk mengikuti/taat pada aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat *ujrah* (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan *qardl* yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.

- b) *Istitha'ah* adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.
- c) Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.
- d) Pemerintah Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila diperlukan.

Selain itu, dana talangan haji telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten. Yang lebih penting, dana talangan haji itu terbebas dari unsur riba dan bunga. Karena itu menurut saya, bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan talangan, Praktek ini salah besar, karena bank konvensional menggunakan instrumen bunga. Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat *fee* pengurusan atas dasar akad *ijarah* atau bekerja untuk mendapat *fee/ujrah*. Jika ada praktek akad dana talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya.

Fatwa MUI yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X tahun 2020 menyebut pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat bukan utang ribawi dan orang yang beruang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Di dalam MUZARAKAH (simposium)

Perhajiam Indonesia Tahun 2022 mengeluarkan rekomendasi larangan penggunaan dana talangan haji karena mengakibatkan antrean haji semakin panjang. Sementara, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih membolehkannya.

Pembiayaan dana talangan haji yang dikeluarkan dan diterapkan oleh bank-bank syariah memiliki *multi maslahah* bagi banyak pihak yang ingin menunaikan ibadah haji. Yang dimaksud *multi maslahah* yaitu mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat, bangsa, negara, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan syariah lainnya. Dengan kata lain, dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam 'uang jasa', yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat profit margin (laba bersih) tersendiri dalam bisnisnya. Justru yang jadi titik masalah pada “bunga” dari pinjaman ini. Logikanya, tidak mungkin sebuah bank, meskipun berembel-embel syariah, tiba-tiba berbaik hati meminjamkan uang 25 juta begitu saja, kalau tidak pakai “imbalan” apa pun. Yang namanya bank, pada hakikatnya adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan biar bagaimana pun juga bukan lembaga bantuan sosial. Maka logika dasar yang bisa kita

pahami, bank harus dapat untung. Dalam hal ini, keuntungan didapat dari hasil meminjamkan uang kepada calon jamaah haji. Tinggal dicarikan hilah atau alibi agar apa yang awalnya riba dan haram kemudian bisa berubah jadi halal. Alibi ialah suatu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat ketika siatau peristiwa terjadi, alibi yang kuat ialah alibi yang disertai alasan-alasan beserta bukti yang kuat agar bisa terhindar dari jeratan hukum, karena pada beberapa tempat seseorang bisa terkena hukum pidana jika dia tidak bisa membuktikan alibinya dengan katalain adalah alibi palsu. Alibi merupakan metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa atau tertuduh sedang berada ditempat lain ketika suatu peristiwa terjadi, ataupun pada saat tindakan kejahatan sedang dilakukan. Menurut *the criminal law deskbook of criminal procedure* menyatakan bahwa: alibi berbeda daripada semua penyangkalan lainnya; hal ini didasarkan pada premi bahwa terdakwa benar-benar tidak bersalah.

Sebenarnya dana talangan haji itu sah dan dihalalkan hanya saja bagaimana aplikasi dalam perbankan itu sendiri diterapkan. Apabila dilihat dari penggunaan akad sebenarnya dana talangan haji menggunakan satu akad yang dapat menimbulkan hukum akad yang lain bukan dua akad dalam satu

transaksi. Mengenai fatwa DSN tentang besarnya *qard* (talangan) tidak akan mengubah besarnya ujarah atau *fee* atas sewa-menyewa.

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *qardh* dan *ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Ketentuan akad *qardh* dan *ijarah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *qardh*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) *Nasabah al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) *Nasabah al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. (Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh)

Sedangkan untuk Ketentuan Obyek Ijarah ketentuannya sebagai berikut:

- a) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- h) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.(Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Ijarah)

C. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* (صلح, يصلح, صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁶ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Ada beberapa rumusan tentang definisi *masalah mursalah*, namun tetap memiliki kesamaan dan kemiripan dalam pengertiannya diantaranya, *masalah mursalah* menurut Al-Ghazali yaitu, *masalah mursalah* yang tidak ada bukti baginya dari

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 43.

¹⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973), 219

syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikan.

Muhammad Muslehuddin mengartikan *masalah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al-maslahah al-mursalah*.¹⁷

Maslahah mursalah menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali yaitu *masalah mursalah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab al-Khallaf yaitu, *masalah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah ursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

¹⁷ Moh. Mufid, *op.cit*, 118.

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), cet.8, 123

syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁹

Dengan dfisini tentang *masalah mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik amnfaat danmenghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Qs. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَاكُمْ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, ter.Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet.9, 424.

rahmat bagi orang-orang yang beriman".
(QS.10 [Yunus]: 57)²⁰

b. Qs. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَّ حَمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.10 [Yunus]: 58)²¹

c. Qs. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُوكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِزُواكُمُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ
اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), 659

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), 659

Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.2 [Al-Baqarah]: 220)²²

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan hukum dalam mengistimbankan hukum metoden *masalah mursalah* adalah HaditsmNabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق. انبأنا
معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
ضرر ولا ضرار

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).²³

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:²⁴

1. *درء المفاسد* (menolak segala yang rusak)

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), 59

²³ Abi Abdillah Muammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 784

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31

2. جلب المصالح (*menarik segala yang bermasalah*)

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi asy-Siddieqy mengatakan bahwa *kaidah kully* di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:²⁵

1. ان الضرر يزال (*sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan*)
2. ان الضرر لا يزال بالضرر (*sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula*)
3. وان درء المفسدة مقد على جلب المصلحة (*sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*)
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام (*sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum*)
5. انه يرتكب اخف الضررين (*sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan*)
6. ان الضرورات تبيح المحظورات (*sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang*)

²⁵ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373

7. الحاجة تنزل منزلة الضرورة (sesungguhnya hajat itu ditempatkan darurat)
8. ان الحرج مرفوع (sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan)
9. ان المشقة تجلب التيسير (sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan)

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Adapun syarat-syarat dalam *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang *haqiqi* (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya. Maksudnya adalah agar bisa terciptanya pembentukan hukum tentang suatu *maslahah* yang dapat memberi kemaslahatan dan menghindari keburukan. Jika suatu *maslahah* itu didasari oleh dugaan, maka

pembentukan hukum tidak akan mendatangkan manfaat atau *maslahah*.²⁶

- b. *Maslahah* itu bersifat umum, maksudnya dalam kaitan dengan pembentukan hukum yang didasari atas suatu kejadian, maka dapat diperoleh manfaat untuk banyak orang, bukan hanya sebagian atau orang-orang tertentu saja.²⁷
- c. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash*, Al-Qur'an dan Hadits maupun *ijma'* dan *qiyas*.
- d. *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja. misal jika suatu *maslahah* tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih buruk atau lebih susah. Dengan kata lain jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia tidak dapat terhindar dari kesusahan.²⁸

4. Macam-macam Maslahah Mursalah

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu:

²⁶ M. Khoirul Anam, "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol.13, No.2 (2019), 5

²⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 145

²⁸ M. Khoirul Anam, "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam",... 6

- a. *Maslahah* dari segi tingkatannya, dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga yaitu:
 - 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* (primer)
Yaitu kemaslahatan yang dipakai untuk memelihara lima unsur yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga tercapinya lima unsur pokok yang akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.²⁹
 - 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah* (sekunder)
Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari kemaslahatan pokok (mendasar). Ini juga berarti keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.
 - 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (pelengkap)
Yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, yakni sesuatu yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.³⁰
- b. *Maslahah* dari segi keberadaannya, dilihat dari segi keberadaannya ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - 1) *Maslahah mu'tabarah*

²⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.4, No.1 (2009), 117

³⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 118

Yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh *syara'* maksudnya adalah terdapat dalil khusus yang dijadikan landasan dalam kemaslahatan tersebut.³¹

2) *Maslahah mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan *syara'*.³²

3) *Maslahah mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang dirinci. *Maslahah mursalah* dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Maslahah al-Ghariah*

Yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik secara rinci maupun secara umum.³³

b) *Maslahah al-Mu'allimah*

Yaitu *maslahah* yang tidak terdapat *nash* yang menjelaskannya, tetapi *maslahah* ini sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkungan yang umum

³¹ Syarif Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”, 119-121

³² Syarif Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”,..... 121-122

³³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2002), 112

(*al-ushul al-khamsah*). Tujuan *syara'* ini dipahami dalam makna umum yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan *ijma'*, *masalah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.³⁴

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat

³⁴ M. Khoirul Anam, "Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam",, 12

sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

5. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah:

مَا نُنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ بِنَهْأٍ أَوْ مِنْهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS.2 [Al-Baqarah]: 106)³⁵

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy-Syifa), 56

untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.³⁶

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : "Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya".³⁷

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والا مكنة

*"Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan."*³⁸

penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum

³⁶ Ahmad Mustafa al-Maeaghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I), 187

³⁷ Sayyid Qthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), 136

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.01 (2018), 64

Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).

BAB III

GAMBARAN UMUM MEKANISME DANA TALANGAN HAJI

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Berdirinya BMT Damar

BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi. BMT menerapkan prinsip operasional syari'ah sehingga sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas islam. BMT pada dasarnya merupakan lembaga dakwah karena keberadaan BMT bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan tetapi jga untuk menegakkan syari'at islam. BMT yang lahir sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan derajat masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah dengan menerapkan prinsip ukhuwah dan kepedulian.

Sebagai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) keberadaan BMT tidak bisa dilepaskan dari Baitul Maal. Sebagai wujud keseimbangan antara profit oriented dan social oriented, maka Baitul Maal menjadi jatidiri BMT yang membedakan dengan lembaga lain. Dengan adanya Baitul Maal menjadi wadah penyambung antara aghniya' dan fakir miskin, penyalur bagi yang kaya untuk membantu yang miskin, sekaligus langkah konkret pemberdayaan

ekonomi umat. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) bergerak dalam sektor jasa keuangan syariah, meliputi pengelolaan Baitul Maal yakni menerima dan menyalurkan dana-dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta dana-dana sosial lainnya. Adapun usaha pokok lembaga ini adalah pengelolaan Baitul tamwil yakni pengelolaan dana-dana simpanan dan investasi anggota serta mrnyalurkan pembiayaan berdasarkan pola dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Gambar 3.1 Tempat KSPPS BMT DAMAR



Sumber: KSPPS BMT DAMAR

Lembaga keuangan mikro syariah dengan nama KSU BMT DAMAR (Dana Mardhatillah) berdiri pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2013 di Jl. Wismasari Raya No.9 Ngaliyan Semarang. Pendirian BMT Damar diresmikan oleh Drs. H. Ahmad yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wagub 1 Jawa Tengah dan Drs. H. Ali Mufiz, MPA. Yang

merupakan Mantan Gubernur Jawa Tengah. BMT Damar merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah dengan legalitas SK Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. No. 180.08/1016.23/XII/2003. Secara historis BMT Damar didirikan oleh 6 orang yaitu:¹

- a. Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,MA
- b. Drs. Wahab Zaenuri,MM
- c. Drs.Sahidin,M.Si
- d. Prof.Dr.H.Muslich Shabir,MA
- e. Drs. Ghufon Ajib,MA
- f. Drs. M.Sholek,MA

2. Visi dan Misi BMT Damar

Visi BMT Damar: KSPPS BMT DAMAR yang unggul profesional dan berkah di Jawa Tengah tahun 2025

Misi BMT Damar:²

- a. Mengembangkan inovasi produk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel
- b. Mengembangkan kompetensi SDI
- c. Mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
- d. Meningkatkan wilayah operasional ke tingkat provinsi

¹ <https://bmtdamar.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.30 WIB

² <https://bmtdamar.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.30 WIB

3. Tujuan BMT Damar

Tujuan dari pendirian BMT Damar adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Lembaga Da'wah untuk mensyiarkan Islam khususnya Ekonomi Syari'ah
- b. Untuk meningkatkan ukhuwah diantara sesama umat Islam
- c. Untuk meningkatkan perekonomian umat golongan menengah kebawah di sekitar lokasi BMT dan lingkungan lainnya.
- d. Meningkatkan kesadaran akan hidup hemat.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan usaha umat
- f. Menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain melalui pengumpulan Zakat, Infaq dan shadaqah.

4. Mitra usaha BMT Damar

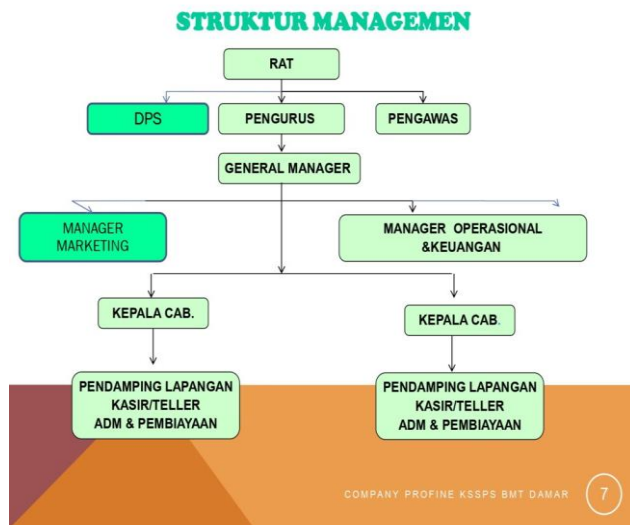
Dalam menjalankan usaha BMT DAMAR menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, terutama dengan lembaga keuangan Syari'ah baik perbankan maupun non perbankan, diantaranya :

- a. Bank Syari'ah Mandiri
- b. Bank Muamalah
- c. BTN Syari'ah
- d. Induk Koperasi Syari'ah
- e. LPDB
- f. Perhimpunan BMT Indonesia
- g. Dan BMT BMT-BMT anggota Perhimpunan BMT Indonesia baik tingkat nasional, daerah maupun kota

5. Struktur Organisasi BMT Damar

Sebuah organisasi yang baik akan mempunyai sebuah struktur organisasi yang menggambarkan tingkat dan kedudukan jabatan yang diemban seseorang dalam organisasi. Struktur organisasi dalam BMT Damar adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BMT Damar
Semarang



Sumber: KSSPS BMT Damar Semarang

Berikut merupakan susunan pengurus organisasi KSSPS BMT Damar:

- a. Direktur : Drs. H. Sahidin, M.SI
- b. Wakil Direktur : Hadziq Jauhari, S.E
- c. DPS : Dr. KH. Ahmad Daraoji, M.SI
: Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc. M.A

- d. Pengurus
 - Ketua : Drs. H. Sahidin, M.SI
 - Sekretaris : Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
 - Bendahara : Drs. Mohamad Solek, M.A
- e. Pengawas
 - Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
 - Anggota : Drs.H. Muslich Shobir, M.A
 - Anggota : Dr. H. Abu Hapsin, M.A
- f. Manager Bisnis : Didik Fitriyanto, S.HI
- g. Kabag Ops dan Keuangan : Nur Hidayati, S.E
- h. Kabag Funding dan Financing : Ali Rochman, S.H
- i. Kabag Recovery dan Financing : Mustakfi Muhammad Fiqen, S.E

6. Produk Pembiayaan BMT DAMAR

a. Simpanan

Terdapat 6 (enam) produk simpanan pada KSPPS BMT Damar:³

- 1) Simpanan Ridho Berjangka (SIRIKA)
 - a) Besarnya setiap simpanan minimal Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.
 - b) BMT memberikan bagi hasil dari pengelolaan dana untuk anggota 40% untuk Sirika 3 bulan, 45% untuk 6 bulan, dan 50% untuk Sirika 12 bulan.

³ Dokumen dari KSPPS BMT DAMAR

2) Simpanan Ridho (SIRIDHO)

Merupakan simpanan umum bagi anggota yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Akad simpanan ini berdasarkan akad *mudharabah musytarakah* dan *nisbah* bagi hasil anggota 30% dan BMT 70%.

Manfaat dan keuntungan menggunakan simpanan ini adalah:

- a) Aman, transparan dan berkah tanpa riba
- b) Setiap saldo Si-Ridho minimal Rp.1.000.000,- dan kelipatannya akan mendapatkan 1 (satu) poin undian berhadiah
- c) Bagi hasil untung dan menguntungkan
- d) Mudah memantau perkembangan dana dan mendapatkan laporan mutasi transaksi secara online
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Membantu perekonomian ummat (*ta'awun*)
- g) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan

Persyaratan dan ketentuan dalam Si-Ridho:

- a) Foto copy kartu identitas (KTP/SIM)

- b) Setoran awal minimal Rp.40.000,- terdiri dari 25.000 (simpanan pokok), dan 15.000 (simpanan wajib)
- c) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000
- 3) Simpanan Qurban (SURBAN)

Merupakan simpanan berjangka bagi anggota untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan dan merealisasikan ibadah qurban dan aqiqah. Akah yang digunakan berupa akad *mudharabah musyarakah* dan nisbah bagi hasil anggota 40% dan BMT 60%.

Manfaat dan keuntungan menggunakan simpanan ini adalah:

- a) Transaksi aman, transparan dan berkah tanpa riba
- b) Perkembangan dana dapat dipantau setiap saat secara online
- c) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal, kompetitif dan untung-menguntungkan
- d) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- g) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan

Syarat dan ketentuan melaksanakan simpanan ini adalah:

- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - b) Menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM) dan menyerahkan foto copy bukti identitas dimaksud
 - c) Setoran awal minimal Rp.40.000 (25.000 untuk simpanan pokok dan 15.000 untuk simpanan wajib) dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
 - d) Saldo setelah pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah minimal Rp.50.000
 - e) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban dan/atau aqiqah
- 4) Simpanan Idul Fitri (SIFITRI)

Merupakan simpanan berjangka bagi anggota untuk membantu memenuhi kebutuhan hari raya idhul fitri. Akad yang digunakan dalam simpanan ini adalah akad *mudharabah musytarakah* dan nisbah bagi hasil anggota 40% dan BMT 60%

Manfaat dan keuntungan menggunakan simpanan ini adalah:

- a) Transaksi aman, transparan dan berkah tanpa riba dan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat

- b) Mudah memantau perkembangan dana dan mendapatkan laporan mutasi transaksi secara online
- c) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- d) Mendapatkan parcel hari raya idul fitri
- e) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan
Syarat dan ketentuan dalam melaksanakan Si-Fitri:
- a) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- b) Setoran awal minimal Rp.40.000 (25.000 simpanan pokok dan 15.000 simpanan wajib)
- c) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-
- d) Bebas biaya administrasi bulanan
- e) Penarikan simpanan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri

5) Simpanan Pelajar (SIPIJAR)

Adalah simpanan yang berangka bagi anggota (lembaga pendidikan) untuk membant menghimpun dana simpanan siswa. Akad yang digunakan dalam simpanan ini adalah akad *mudharabah musytarakah* dan nisbah bagi hasil anggota 40% dan BMT 60%.

Manfaat dan keuntungan menggunakan Si-Pijar:

- a) Transaksi aman, transparan dan berkah tanpa riba
- b) Perkembangan dana dapat dipantau setiap saat secara online
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal, kompetitif dan untung-menguntungkan
- d) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp.150.000,-
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Dana digunakan sebagai agunan pemiayaan

Syarat dan ketentuan dalam melaksanakan Si-Pijar:

- a) Foto copy KTP/SIM
- b) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga cq ketua dan bendahara atau kepala sekolah/madrasah dan bendahara serta dibubuhi stempel
- c) Rekening simpanan atas nama keluarga dan bendahara dan/atau kepala dan bendahara nama lembaga
- d) Setoran awal minimal Rp.40.000 (25.000 simpanan pokok dan 15.000 simpanan wajib) dan setoran berikutnya minimal Rp.100.000

- e) Penarikan simpanan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
 - f) Pengajuan BEA SISWA bisa dilakukan apabila dana simpanan mencapai saldo rata-sata Rp.5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan
 - g) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika simpanan akan ditarik
- 6) Ridho-Mabrur (Simpanan haji dan umroh)

Simpanan ini adalah simpanan berjangka bagi anggota untuk membantu merealisasikan ibadah haji dan umroh.

Manfaat yang didapatkan jika menggunakan Ridho-Mabrur yaitu:

- a) Aman, transparan dan berkah tanpa riba
- b) Mendapatkan prioritas dana talangan haji dan umroh
- c) Mudah memantau perkembangan dana dan mendapatkan laporan mutasi transaksi secara online
- d) Membantu sesama ummat dalam merealisasikan ibadah haji dan umroh (*ta'awun*)
- e) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan

Syarat dan ketentuan untuk simpanan haji dan umroh yaitu:

- a) Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku
 - b) Pembukaan rekening di kantor BMT DAMAR sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji dan umroh
 - c) Setoran awal minimal Rp.750.000 dan selanjutnya sesuai dengan program yang dipilih oleh anggota
 - d) Penarikan hanya untuk kepentingan keberangkatan haji dan umroh kecuali karena ada udzur syar'i
 - e) Anggota bisa mendapatkan porsi haji, saldo Ridho Mabrur minimal Rp.25.000.000 dan anggota bisa mendapatkan porsi umroh, saldo Ridho Mabrur minimal sesuai dengan biaya yang ditentukan oleh biro travel umroh
 - f) Anggota bisa mendapatkan fasilitas dana talangan haji dan umroh, saldo Ridho-Mabrur minimal Rp.5.000.000
 - g) Persyaratan administrasi menyesuaikan ketentuan dan kementerian Agama RI
- b. Pembiayaan
- Akad yang digunakan dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut:⁴
- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

⁴ Dokumen dari KSPPS BMT DAMAR

a) Mudharabah

Akad kerjasama usaha dimana sumber modal 100% dari shahibul maal/pemilik dana dan pengelola usaha. Pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati. Nasabah sebagai pengelola usaha harus berkontribusi dalam bentuk keahlian, skill, keterampilan dan manajemen. Keuntungan dari hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada aal akad, dan BMT Damar akan menerima bagi hasil pada setiap periode yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal.

b) Musyarakah

Akad kerjasama usaha dimana sumber modal dari dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

a) Murabahah

Akad jual beli barang seharga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. BMT Damar dalam produk pembiayaan

murabahah (jual beli) bertindak sebagai penjual, sementara anggota/nasabah sebagai pembeli. Barang/jasa yang diperjual belikan dalam produk pembiayaan murabahah pada BMT Damar yaitu seperti pembelian motor, barang-barang elektronik dan lain-lain. Misalnya BMT Damar akan membeli barang yang diperlukan anggota/nasabah dari pemasok kemudian anggota/nasabah akan membelinya kepada BMT Damar dengan keuntungan yang telah disepakati.

3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jasa

a) Ijarah

Akad sewa menyewa barang atau jasa. BMT Damar menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

b) Ijarah multijasa

Dalam pembiayaan ijarah multi jasa ini digunakan dalam sewa guna usaha konsumtif, biaya pendidikan, haji/umrah, pariwisata.

4) Penyaluran dana berdasarkan prinsip pinjam-meminjam

a) Qardh

Merupakan penyaluran dana dari BMT kepada anggota dengan akad pinjam meminjam, sehingga dalam pengembaliannya tidak ada tambahan sama sekali

b) Qardhul Hasan

Merupakan penyaluran dana dari BMT kepada anggota dengan akad pinjam meminjam dengan sumber dana dari zakat, sehingga penerimapun harus termasuk dalam ashnaf penerima zakat

B. Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BMT Damar Semarang

Talangan haji adalah produk yang disediakan oleh KSPPS BMT DAMAR yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, dimana KSPPS BMT DAMAR membantu nasabah melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Dengan modal kurang lebih Rp. 5.000.000.

Berikut prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji di KSPPS BMT Damar memberikan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dan akan mengawal nasabah sampai mendapatkan porsi haji dan berangkat ke tanah suci. Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Agama.

1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan dari BMT DAMAR:

- a) Menjadi Anggota KSPPS BMT DAMAR.
 - b) Fotocopy KTP Suami Istri, KK, dan Buku Nikah
 - c) Fotocopy Slip Gaji
 - d) Rekening Listrik, dan PDAM
 - e) Print Out Buku Tabungan 3 Bulan Terakhir
 - f) Fotocopy Agunan, Sertifikat, dan PBB Terbaru
 - g) Fotocopy Agunan, BPKB & STNK
2. Persyaratan Pelengkap dari Bank Syari'ah Mandiri
 - a) Foto 3x4 (8 lembar)
 - b) Materai (5 lembar)
 3. Persyaratan pelengkap dari Departemen Agama
 - a) Foto 3x4 (8 lembar)
 - b) Foto 4x6 (6 lembar)
 - c) Fotocopy KTP (12 lembar)
 - d) Fotocopy KK (2 lembar)
 - e) Fotocopy Akta Lahir/Surat Nikah (2 lembar)

Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji
di BMT DAMAR:

1. Calon jamaah haji datang ke KSPPS BMT DAMAR
2. Calon jamaah haji kemudian membuka tabungan haji KSPPS BMT DAMAR
3. Calon jamaah haji akan dijelaskan mengenai pembiayaan *ijarah*
4. Setelah jamaah mengerti dan kemudian setuju, maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang diantaranya adalah mengisi akad dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan haji dan

menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah

5. Setelah KSPPS BMT DAMAR melakukan survei, nasabah dianalisa dibagian pembiayaan oleh BMT DAMAR apakah nasabah memenuhi syarat pembiayaan atau tidak.

Jika memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditandatangani.

6. BMT DAMAR menyiapkan akad untuk ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu, sebelum penandatanganan akad BMT DAMAR sudah berkomunikasi dengan Bank Syariah Mandiri
7. Kemudian BMT DAMAR mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji. Kemudian ditindaklanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah Haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
8. Setelah Mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari BMT DAMAR membawanya ke Bank Syariah Mandiri lengkap beserta para calon jamaah Haji.

BMT DAMAR akan menyimpan nomor porsi haji atau dikenal dengan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi

Haji), surat inilah yang dijadikan jaminan oleh bank sebelum nasabah tersebut melunasi pinjaman yang dilakukan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam proses akad pembiayaan dana talangan haji nasabah diharuskan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji guna untuk memperlancar proses akad yang akan dilakukan serta mempermudah proses pendaftaran calon jamaah haji pada kemenag.

Kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembiayaan guna untuk memastikan bahwa nasabah tersebut yang akan menjadi nasabah dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji, setelah beberapa rangkaian kegiatan tersebut dilakukan maka pihak bank akan melakukan pengikatan atau akad dengan nasabah. Dari KSPPS BMT DAMAR dari bulan Agustus 2023 ada 3 orang nasabah yang melakukan pembiayaan talangan haji yang itu termasuk dalam satu keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan oleh nasabah beliau mengatakan bahwa:

“ibu tau dana talangan haji merupakan produk pembiayaan guna membantu nasabah yang memiliki kekurangan dana seperti saya untuk mendapatkan prosi haji (seat) haji.”

Dalam pernyataan diatas bahwasannya dana talangan haji memberikan kesempatan untuk nasabah dan calon nasabah yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Produk yang ditawarkan tersebut mendapatkan

perhatian khusus dari nasabah sehingga menimbulkan ketertarikan kepada nasabah. Kemudian apakah para nasabah mengetahui bahwasannya KSPPS BMT DAMAR menggunakan akad *ijarah* dalam melaksanakan pembiayaan dana talangan haji tersebut.

Dan dalam hasil wawancara dengan Bapak Solek, menjelaskan bahwa:

*“Bentuk akad yang digunakan dalam pelaksanaan talangan haji pada KSPPS BMT DAMAR ini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah ini digunakan dalam proses administrasi dan jasa untuk mengurus pendaftaran melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) berdasarkan fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melaksanakan akad.”*⁵

Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee/ujrah*.

“Dari kami (KSPPS BMT DAMAR) ini hanya membantu atau mendampingi mengurus pendaftaran porsi (seat) haji. Bukan kita memberi uang terus nasabah mengurus sendiri, bukan. Tetapi kita yang memfasilitasi nasabah untuk dapat nomor porsi haji”.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Solek, M.A bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR Ngaliyan pada Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 09.45

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Didik, bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR Ngaliyan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

Berikut simulasi pembiayaan beserta angsuran talangan haji KSPPS BMT DAMAR yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji.

Dalam wawancara dengan Bapak Didik menyebutkan bahwa sistem cicilan atau angsuran dari BMT DAMAR sebagai berikut:

“jadi itu yang mengajukan dana talangan haji untuk 3 orang. Sistemnya itu membuka tabungan dulu dengan DP minimal 5 juta untuk 3 orang berarti 15 juta. Sedangkan pembiayaan yang diambil itu 20 juta untuk 1 orang jadi untuk 3 orang 60 juta. Dan untuk ngambil pembiayaannya itu jangka waktunya 60 bulan (5 tahun) dengan per bulan angsurannya itu sudah sama ujahnya sekitar 1,7 juta.

Gambar 3.1 Simulasi Angsuran

NO	BIAYA	DP	PLAFOND	ANGSURAN/BULAN			
	HAJI/UMROH		PEMBIAYAAN	12	24	36	48
1	25,000,000	5,000,000	20,000,000	1,951,600	1,105,800	823,800	682,900
2	26,000,000	5,000,000	21,000,000	2,049,200	1,161,100	865,000	717,000
3	27,000,000	5,000,000	22,000,000	2,146,800	1,216,400	906,200	751,200
4	28,000,000	5,000,000	23,000,000	2,244,400	1,271,700	947,400	785,300
5	29,000,000	5,000,000	24,000,000	2,342,000	1,327,000	988,600	819,500
6	30,000,000	5,000,000	25,000,000	2,439,500	1,382,200	1,029,800	853,600
7	32,500,000	5,000,000	27,500,000	2,683,500	1,520,500	1,132,800	939,000
8	35,000,000	5,000,000	30,000,000	2,927,500	1,658,700	1,235,800	1,024,300
9	37,500,000	5,000,000	32,500,000	3,171,400	1,796,900	1,338,800	1,109,700
10	40,000,000	5,000,000	35,000,000	3,415,200	1,935,200	1,441,800	1,195,100

Sumber : KSPPS BMT DAMAR

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam KSPPS BMT DAMAR pada pembiayaan dana talangan haji ini menerapkan sistem syariah, tidak menerapkan bunga akumulatif seperti bank, atau lembaga

konvensional. KSPPS BMT DAMAR ini menggunakan pembentukan laba melalui mekanisme *ijarah*.

“mengapa ujarah/fee didalam KSPPS BMT DAMAR tidak menggunakan prosentase, dikarenakan kalau menggunakan prosentase itu tidak berpegang teguh dengan prinsip yang kita pegang. Jatuhnya prosentasi itu malah menjadi seperti konvensional yang disebut di bank konvensional itu equivalent. Jadi kita selalu jelaskan bahwa ujarah/fee yang kita maksud dalam bentuk nominal”.⁷

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *ijarah* yang bertujuan mencari profit bagi KSPPS BMT DAMAR maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga yang memegang prinsip syariah diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh KSPPS BMT DAMAR, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

Tidak hanya BMT saja yang mendapatkan keuntungan melainkan nasabah juga mendapatkan keuntungan secara langsung dan tidak langsung. Keuntungan untuk nasabah berupa dipermudahkannya dalam persyaratan dan pembiayaan, sedangkan secara tidak langsung terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan pihak-pihak BMT yang kemudian tidak menutup kemungkinan de depannya bisa bergabung menjadi

⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Didik bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

nasabah deposit atau nasabah pembiayaan lainnya dengan KSPPS BMT DAMAR.

Kemudian ada beberapa faktor yang kemungkinan dapat membatalkan keberangkatan atau pengunduran diri dari nasabah. Apa langkah-langkah yang dapat diambil jika nasabah melakukan pembiayaan macet:

“jika nasabah yang mengalami telat pembayaran yang sudah jatuh tempo itu biasanya kita akan ke rumah nasabah dan melayangkan surat peringatan 1 sampai surat peringatan ke 3”.⁸

Dari kemungkinan-kemungkinan yang ada jika nasabah meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh BMT untuk mengatasi perihal tersebut:

“jadi di awal setiap pembiayaan kita tawari kita anjurkan untuk dicover asuransi.jika meninggal ya sudah dicover asuransi, tetapi dia ngotot tidak mau ya pake surat pernyataan. Jadi kalau meninggal ya ahli warisnya yang bertanggung jawab”.⁹

Kemudian jika yang bertanggung jawab ahli warisnya, akan dibalik nama dari nasabah yang meninggal itu ke ahli warisnya:

“ya tergantung kesepakatan sama ahli waris, kalau kasusnya porsi haji itu kan bisa saja penyelesaiannya kalau dia tidak ke ahli waris. Kalau orang meninggal itu kan pembatalan, itu

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Solek, M.A bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR Ngaliyan pada Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 09.45

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Didik bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

kan akan cair uangnya bisa diteruskan oleh keluarga untuk melunasi hutang. Tapi kalau ternyata akan diganti sama keluarga yang meneruskan kalau sekarang kan bisa kalau dulu tidak bisa. Kalau dulu meninggal itu ya sudah tidak bisa digantikan oleh orang lain uangnya dikembalikan. Tapi kalau sekarang bisa, bisa dilunasi atau mau digantikan oleh pihak keluarga”.¹⁰

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya, produk talangan haji ini juga tidak terlepas dari risiko yang paling sering dihadapi oleh KSPPS BMT DAMAR yaitu risiko telat melakukan pembayaran. Apabila nasabah terlambat maka KSPPS BMT DAMAR akan melayangkan menagih dirumah dan diberi surat pemberitahuan 1 hingga ke 3.

¹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Didik bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji

Maraknya tren talangan haji menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat Indonesia yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyaknya penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini senilai 35 juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Sana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya. Hanya orang-orang yang berkemampuan sanggup yang dapat melaksanakan ibadah haji.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa

diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank syariah, LKS, BMT mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji.

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Pada KSPPS BMT DAMAR memberikan pelayanan talangan haji untuk mempermudah mendapatkan seat/porsi haji. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalas jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMT DAMAR menggunakan akad *ijarah* dan ketentuannya sesuai dengan fatwa DSN MUI: No/09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, berikut ketentuan dalam akad *ijarah*:

Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah* adalah a. Manfaat barang dan sewa, atau b. manfaat jasa dan upah.¹

Dalam pelaksanaannya KSPPS BMT DAMAR mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji berdasarkan prinsip *ijarah* atas layanan yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.

Ditinjau dari segi akad yang digunakan yaitu *ijarah*. Menurut teori dari Ahmad Wardi yang

¹ Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan

mengemukakan pengertian *ijarah* ialah sewa-menyewa atas manfaat dengan imbalan.²

Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, kecuali dalam peraturan perundang-undangan ada klausula yang mengkaitkan suatu peraturan dengan fatwa MUI, maka sifatnya berubah menjadi mengikat.

Menurut fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan. Kebolehan berhaji dengan talangan tercantum dalam Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awalm Haji dengan Utang dan Pembiayaan, yang terdapat beberapa ketentuan hukum.

Pembayaran setoran awal haji dengan utang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:

- a. Bukan utang *ribawi*; dan
- b. Orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:

- a. Menggunakan akad syariah
- b. Tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan

² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 315

- c. Nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dengan kepemilikan aset yang cukup.

Di dalam MUZAKARAH (simposium) perjanjian Indonesia tahun 2022 mengeluarkan rekomendasi larangan penggunaan dana talangan haji karena mengaibatkan antrean haji semakin panjang. Sementara, fatwa MUI masih membolehkannya.

Dana talangan haji yang dinyatakan dalam fatwa MUI adalah boleh (*mubah*) dengan syarat. Fatwa MUI yang diputuskan dalam Munas X Tahun 2020. Fatwa yang ditetapkan dalam ruang dan waktunya serta konteks dimana pertanyaan muncul. Tapi yang perlu dipahami adalah salah satu syarat wajib seseorang melaksanakan haji itu adalah *istitha'ah* atau kemampuan, baik terkait aspek finansial, kesehatan dan kesempatan untuk menuju ke Baitullah.

Dalam konteks ini, ada perkembangan dalam hal pengelolaan keuangan di tengah masyarakat. Haji dengan pembiayaan itu bukan berarti dia tidak *istitha'ah*. Hukum dasar talangan itu boleh, termasuk didalamnya untuk kepentingan ibadah. Akan tetapi menekankan kepada masyarakat perlu diperhatikan bahwa syarat dari hukum bolehnya penggunaan dana talangan tersebut. Jika penggunaan dana tersebut sifatnya memaksakan diri hal itu tidak diperbolehkan.

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji untuk merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat

waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tertentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji. Dana talangan haji ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, dalam sistem talangan haji ada pembiasaan pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat. Karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian untuk bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam kitab Muwahyubul Jalil Syarah Mukhtas Kholil menjelaskan bahwa “jika sekiranya calon jamaah haji bisa membayar selepas ia melaksanakan ibadah, maka boleh. Tetapi kembali dilihat dari segi pekerjaan, penghasilan mampu membayar hutang (dana talangan)”.

Penulis berpendapat bahwa mampu (*istitha'ah*) merupakan syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh setiap calon jamaah haji. Kata mampu tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik yang cukup melainkan ibadah haji juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga selama

bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi:

“Bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air samapi ke Mekkah”.³

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji agar perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat dengan waktu keberangkatan, namun jika dicermati dengan teliti ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* yang merupakan prinsip ibadah haji.

B. Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Secara umum dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak ada dalil nash yang menerangkan tentang hukum pembiayaan dana talangan haji. Maka dari itu perlu adanya analisis dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kasus talangan haji ini, dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis hukum dana talangan haji dilihat teori *masalah mursalah*.

Keistimewaan Islam salah satu pointnya adalah hukum Islam itu ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Pada dasarnya penalaran *ijtihad* menggunakan *masalah mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan ditolak

³ Yusuf Qordowi, *“Miatu Sua'al ;ani al-hajj wa al-Umrah, diterjemahkan H. Nazirudin & H.M Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh dan Qurban”*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 7

keberadanya ini sering terjadi dalam masyarakat. sehingga *mujtahid* diwajibkan untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pembangunan hukum.

Penggunaan *masalah mursalah* dalam pencarian status hukum dana talangan haji berarti telah sesuai dengan definisi *masalah mursalah*. Menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah metode penetapan hukum Islam yang penjelasannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pada hakikatnya *masalah* mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan dan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya.⁴

Maslahah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-qur'an, as-sunnah, dan ijma'. Paparan dari imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya *masalah mursalah* hanya sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Dana talangan haji, dilihat dari peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah* maka boleh melakukan hal tersebut yang pastinya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Kemaslahatan merupakan faktor penting dari adaptabilitas hukum Islam dalam merespon setiap perubahan zaman. Islam dengan hukum syariatnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang

⁴ Suwarjin, "*Ushul Fiqh*", (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 138.

nyata, tidak mengacu kepada selainnya, dan memberi kemudahan jalan ke arah taat.⁵

Secara syariah transaksi ekonomi selalu berprinsip pada kepentingan masyarakat banyak (*maslahah*), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian makan akan menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara. Ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ سَائِرِ
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (QS. Al-Baqarah[2] : 198)⁶

Adapun dua alternatif yang ditawarkan oleh KSPPS BMT DAMAR kepada nasabah untuk bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membiayai pemberangkatan hajinya, yaitu dengan memakai Simpanan Ridho-Mabrur atau pembiayaan talangan haji. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, bagi

⁵ Muhammad Abu Zahro, “*Ushul Fiqih, ahli bahasa oleh Saefullah Ma’shun dkk*”, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 566

⁶ Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 84.

BMT DAMAR setidaknya mendapatkan *fee/ujroh* dari pendapatan jasa yang diberikan.

Dana talangan haji yang mempunyai sisi positif dan negatif, berikut ini akan dibahas tentang sisi positif dari pembiayaan dana talangan haji yang akan dipadukan dengan teori *masalah mursalah* yaitu sebagai berikut:

1. Kemudahan mendaftar haji bagi nasabah

Pembiayaan haji ini menawarkan kemudahan dalam mendaftar haji, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbul masholih* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakan dikemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidaknakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini. Dengan uang secukupnya dibantu dengan dana talangan haji dari KSPPS BMT DAMAR, nasabah sudah dapat memperoleh Surat Pendaftaran Haji (SPPH). Orang akan lebih mudah untuk mengeluarkan uang apabila ada keadaan memaksa. Pembiayaan talangan haji ini banyak diminati karena sebagian orang berfikir bahwa lebih mudah membayar hutang talangan haji

dari pada harus menabung ditabung haji secara sukarela. Keadaan berhutang memaksa orang untuk menyisihkan sebagian uangnya, dan dengan pembiayaan haji ini maka alokasinya menjadi tepat.

Jika dilihat dari kemaslahatan tersebut hanya menguntungkan bagi pihak pengguna dana talangan haji saja, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akan berpengaruh pada masyarakat luas yaitu daftar tunggu yang semakin lama, dan orang yang sudah mampu secara materi yang sudah mempunyai kewajiban terlebih dahulu, akan tetapi didahului oleh calon jama'ah yang memakai dana talangan haji, hal ini bertentangan dengan kaidah yang berlaku yaitu:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari kemaslahatan yang khusus”.⁷

Dana talangan haji memang bermanfaat bagi pengguna talangan haji (manfaat secara khusus), akan tetapi tidak adanya talangan haji akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam lingkup umum karena bisa menepis permasalahan yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat dengan 19-30 tahun masa tunggu merupakan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan dilarangnya dana talangan

⁷ Djazuli, “Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), Cet. Ke 5, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), 166

haji diharapkan bisa mengurangi masa tunggu antrian haji di Indoneisa.

2. Peluang lebih besar untuk berangkat haji

Sebelum ada pembiayaan dana talangan haji, orang yang mendaftar haji umumnya adalah kalangan berada, sebab dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun dengan adanya produk pembiayaan dana talangan haji, kalangan menengah ke bawah dapat mendaftar sehingga peluang berangkat haji tidak hanya dimiliki oleh orang-orang berdaya saja. Namun kemaslahatan tersebut juga menimbulkan mudharat yaitu mendahului orang yang mempunyai kewajiban terlebih dahulu karena orang tersebut sudah mempunyai uang yang cukup tanpa menggunakan talangan.

Manfaat yang ditimbulkan hanya dapat dirasakan oleh satu pihak yang berkepentingan saja dan praktik tersebut terkesan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari nasabah yang menggunakan dana talangan haji, sedangkan pihak nasabah tidak merasa keberatan dengan hal itu karena pihak nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dana talangan haji, bisa lebih cepat mendapatkan *seat*.

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *masalah*. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum jika:

1. *Maslahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan secara

mendalam sehingga penetapan dan menghindarkan mudharat.

2. *Maslahah* bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan tetapi bermanfaat bagi banyak orang.
3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *nash* dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.⁸

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh produk talangan haji adalah nyata dan sesuai dengan *maslahah mursalah*. Setidaknya dua *maslahah* pokok bisa terpelihara dengan talangan haji yaitu pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta. Ibadah haji adalah sebagai salah satu kebutuhan paling pokok manusia dan bisa dilaksanakan dan harta tertasafurkan dengan lebih baik. Dengan menggunakan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisa mengenai keberadaan talangan haji.

Untuk memelihara agama, Islam mewajibkan ibadah haji. Namun pelaksanaan tujuan primer ini dibutuhkan banyak biaya. Tanpa talangan orang bisa menunaikan ibadah haji, namun dalam keadaan dan dalam kondisi yang bisa dikatakan proses untuk mendaftarkan ibadah haji ini untuk mengumpulkan uang bagi yang sedang berusaha untuk mengumpulkan pemasukan yang tidak menentu. Belum lagi apabila terdapat halangan yang tidak terduga, misalnya faktor usia dan bahkan musibah yang menimpa sehingga

⁸ Beni Ahmad Saebani, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 188.

mengakibatkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam kerangka mencapai kemaslahatan sebenarnya Hukum Islam harus diarahkan. Seperti apapun keputusan hukum yang dikeluarkan, maka tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan yang sesuai dengan spirit syariat yang harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam pada dasarnya bisa mengakomodasi perkembangan zaman hingga bisa mencapai kemaslahatan bagi manusia yang merupakan tujuan utama ditetapkannya Hukum Islam.⁹

Mudharat yang ditimbulkan terhadap adanya praktik dana talangan haji berdampak ke masyarakat luas, yaitu antrian haji yang semakin panjang sehingga calon jamaah haji menunggu terlalu lama. Adanya kemudharatan tersebut tidak sesuai dengan hadis :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’aid al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas).¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dari dana talangan haji, juga termasuk menzalimi orang-orang yang sudah mampu secara materi yang seharusnya mempunyai kewajiban terlebih dulu untuk berangkat haji akan tetapi

⁹ Abdul Hamid Hakim, *“Mabadi Awwaliyyah”*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, t.t), 39

¹⁰ Djazuli, *“Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)”*, cet. Ke-5,, 68

dengan adanya dana talangan haji orang tersebut harus menunggu antrian setelah orang yang mendaftar haji dengan menggunakan talangan haji.

Adanya dana talangan haji juga bertentangan dengan QS. Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”.(Q.S Al-Baqarah [2]: 220)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan, dan menciptakan perbaikan. Kaitannya dengan talangan haji, jika adanya pembiayaan talangan haji itu terdapat dampak negatif yang cakupannya lebih luas yaitu mengurangi daftar tunggu haji yang pada saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim di Indonesia yang ampu secara materi akan tetapi haus menunggu dalam jangka waktu dengan perhitungan tahun.

Untuk mengurangi daftar tunggu haji di Indonesia yang berjangka kurang lebih 15-20 tahun, maka praktik dana talangan haji sebaiknya dihentikan dulu sampai nanti ketika masa tunggu sudah stabil, sehingga keputusan ini benar-benar memperhatikan aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika diterapkan dalam kasus larangan dana talangan haji, itu lebih diutamakan dari pihak menarik manfaat atas adanya praktik larangan haji. Karena menolak kemudharatan yang berdampak pada masyarakat luas yaitu masa tunggu berangkat haji yang semakin bertambah lama akan berpengaruh terhadap orang yang sudah benar-benar mampu secara materi harus menunggu semakin lama.

Menolak kemudharatan tersebut harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan dalam bentuk kemudahan dalam mendaftar haji karena orang yang mendaftar tersebut belum memenuhi syarat *istitha'ah* yang diwajibkan, mempunyai masih dengan bantuan dana talangan sehingga belum diwajibkan hajinya orang tersebut. Tentang adanya praktik dana talangan haji penulis menyimpulkan bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik dana talangan haji ditinjau dari segi *masalah mursalah* belum sesuai dengan pembahasan teori *masalah mursalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemamaparan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan pembiayaan dana talangan haji di KSPPS BMT DAMAR hanya menggunakan satu prinsip saja dalam produk ini yaitu menggunakan akad *ijarah*. Berdasarkan pada fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan haji pada Lembaga Keuangan Syariah memang diperbolehkan mengambil *fee/ujroh* dengan menggunakan akad *ijarah*. Dalam hal ini praktik dana talangan haji di KSPPS BMT DAMAR sudah sesuai dengan fatwa yang memperbolehkan atas dasar akad *ijarah*.
2. Berdasarkan adanya dana talangan haji berdasarkan teori *masalah mursalah* bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan belum sesuai dengan pembahasan dalam teori *masalah mursalah*. Dilihat dari adanya praktik pembiayaan dana talangan haji bahwa dampak mudharat yang tidak sedikit, baik ditinjau dari aspek syar'i maupun aspek kemaslahatan sosial. Maka dalam keadaan seperti ini mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah* bagus untuk membantu nasabah atau calon jamaah haji yang ingin berhaji namun belum mempunyai biaya yang cukup maka dapat di talangi menggunakan akad *ijarah* tersebut.
2. Tentang adanya praktik dana talangan haji berdasarkan teori *masalah mursalah* bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan belum sesuai dengan pembahasan dalam teori *masalah mursalah*. Dilihat dari praktik pembiayaan dana talangan haji dampak negatif yang ditimbulkan itu harus dicegah dengan dilarangnya praktik dana talangan haji pada PMA No.24 tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.* (2001). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, cet.1.* (2001). Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 32 Ayat 20 (2010). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Bandung: Fokusmedia.
- Ahmad, Cholid. Narbuko. (2003). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.
- al-Maeaghi, A. M. (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi.* Beirut: Dar al-Fikr, Juz.1.
- al-Qazwini, A. A. (n.d.). *Sunan Ibn Majah, Juz.2.* Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Suyuti, Jalaluddin. (1987). *Al-Asbzd'o'irah wa al-Na.* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Amidi, Sayfuddin. Abi. (1972). *Al-Ahkam fi usul al-ahkam, Juz 3.* Riyad: Muassasah AlHalabi.
- Anam, M. Khoirul. (2019). Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Pendidikan dan Pemikiran, Vol.13 No.2*, 5.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. (1975). *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Cahyani, Arindah. Dwi. Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya

Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah
(Studi Pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Malang).
Jurnal Ilmiah.

Chaniago, Murni. (2017). *Analisis Strategi Pembiayaan Talangan Haji PT.Bank BRI Syariah Cabang Medan S.Parman*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh (Pengaluhan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Haji, B. P. (n.d.). <http://bpkh.go.id/sinergi-pengelolaan-keuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpih/>.

Hakim, A. H. (n.d.). *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.

Hidayatullah, Syarif. (2009). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Hukum dan Ekonomi Islam*, 117.

<http://www.kopena.co.id/category/>. (n.d.).

Ibrahim, Jhony. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

Ibrahim, J. Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, edisi pertama*. Depok: Prenandamedia.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-dpr-sepakati-biaya-haji-2022-rata-rata-rp39-8-jutaper-jemaah-yknyg> .
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1. (n.d.).*
- Khallaf, Abdullah. Wahab. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kholil, Munawar. (1995). *Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Amanda. Dwi. (2018). *Mekanisme Pembiayaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.29/DSN_MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)*. Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum Cet.2*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, Moh. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Edisi Kedua* . Jakarta: Prenandamedia.
- Muhammad, Abdullah. Abu. *Terjemaha Kitab Bukhori Muslim*. Jakarta: Sigma Exgrafika.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Dapartemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pusat utama.
- Fatwa DSN No.09/DSN_MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Quthub, Sayyid. (1971). *Tafsir fi zilali al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi.
- Dapartemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PPPA DAarul Qur'an.
- Rivai, Veithzal. (2010). *Islamci Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saebani, B. A. (Bandung). 2012. Bandung: Pustaka setia.
- Sinaga, Asmawarna. (2018). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pemabntu Stabat. *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, 242-243.
- Somad, Abd & Usanti. P. Trisadini (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif cet. ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suratmaputra, Ahmad. Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Wardi, A. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Yunus, Muhammad. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an.
- Zahra, Muhammad. Abu. (2005). *Ushil al-Fiqh, ter. Saefullah Ma'sm, et.al Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahro, M. A. (1994). *Uzshul Fiqh, ahli bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk, Cet. ke-2*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Drs. H. Muhammad Solek, M.A
bertempat di kantor KSPPS BMT DAMAR Ngaliyan

KSPPS BMT DAMAR
Siaga, Persepat, Sejahtera

PROSES MUDAH

PEMBIAYAAN SYARIAH

- **Modal Usaha**
Membantu usaha anda
- **Kepemilikan Motor**
Menwujudkan kendaraan impian anda
- **Haji & Umroh**
Daftar porsi Haji
Biaya Ibadah Umroh
- **Kepemilikan Emas**
Cara mudah & aman untuk investasi
- **Multi Jasa**
Biaya Perbaikan
Renovasi Rumah
Tanah Kavling, dll.
- **Barang Elektronik**
Kepemilikan Barang Elektronik

Pembiayaan KSPPS BMT DAMAR

- Tambah Modal Usaha
- Kepemilikan Emas
- Beli Kendaraan Bermotor
- Biaya Sekolah/Kuliah
- Renovasi Rumah
- Beli Tanah Kavling
- Beli Barang Elektronik
- Daftar Haji atau Umroh

*Syariah
Mudah
Berkah*

Kantor Pusat
Jl. Pahlawan Veteran, Surabaya No. 38 (Sudarno Ngipapan) - Surabaya
Telp. 031-7570000
Kantor Cabang
Jl. Pahlawan No. 63 Petungutan Semarang

Operasional dengan CardlessCashier

KSPPS BMT DAMAR
Siaga, Persepat, Sejahtera

**PEMBIAYAAN
TALANGAN HAJI
DAN UMROH**

*** TANPA BIAYA
ADMINISTRASI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Operasional dengan CardlessCashier

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Akad apa yang digunakan dalam produk pembiayaan dana talangan haji di BMT Damar?
2. Dokumen atau syarat-syarat apa saja yang diperlukan pada saat melakukan pembiayaan dana talangan haji?
3. Bagaimana perjanjian yang harus dilakukan, apakah masing-masing harus melakukan penandatanganan berkas/form perjanjian?
4. Dalam produk dana talangan haji ini, pihak BMT Damar itu posisi sebagai apa?
5. Bagaimana mekanisme atau tahapan pemberian produk pembiayaan dana talangan haji?
6. Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan?
7. Apakah nasabah harus memberikan jaminan?
8. Bagaimana strategi BMT Damar untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan?
9. Bagaimana jika ada pembiayaan yang macet atau bermasalah?
10. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya apa saja yang dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Azizah
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 02 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sumur Wali Rt.06 Rw.04, Semarang
No.Hp : 081915524210
E-mail : nurazizahraf02@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN 01 Pedurungan Tengah Kota Semarang 2011
2. SMPN 14 Kota Semarang 2014
3. MAN 1 Kota Semarang 2017
4. UIN Walisongo Semarang 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juni 2024

Penulis



Nur Azizah
1702036101